



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017
3842440
PST : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540

FAX : 3811786, 3845430, 3507576

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nomor : KP. 562 / DJPL / 2019

TENTANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 287 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, hubungan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan operasional layanan komunikasi dan pelayanan informasi publik, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi, hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas, maka telah dibentuk struktur dan tata kerja organisasi pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018 tentang *Standard Operating Procedure* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Komunikasi Publik (Humas) di lingkungan Departemen Perhubungan;
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

17. Peraturan.....

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018 tentang *Standard Operating Procedure* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

PERTAMA : Membentuk Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang terdiri dari Atasan PPID, PPID Pelaksana, Manager Informasi, Manager Dokumentasi, Pengelola Dokumentasi dan Petugas Informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana seperti dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1. Atasan PPID, mempunyai tanggung jawab:

Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa informasi publik.
2. PPID Pelaksana, mempunyai tanggung jawab:
 - a. Menyediakan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - c. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pelayanan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - d. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pelayanan informasi.
3. Manager Informasi, mempunyai tanggung jawab:
 - a. Menyediakan informasi secara baik dan efisien;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi secara baik dan efisien;
 - c. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pelayanan informasi;
 - d. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di bidang Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi.
4. Manager Dokumentasi, mempunyai tanggung jawab:
 - a. Menyimpan dan mendokumentasikan serta memutakhirkan seluruh informasi secara fisik.
5. Pengelola Dokumentasi, mempunyai tanggung jawab:
 - a. Menyediakan dokumentasi dan informasi secara fisik;
 - b. Melakukan koordinasi dengan manajer dokumentasi untuk menyimpan, mendokumentasikan dan memutakhirkan seluruh informasi secara fisik.

6. Petugas Informasi, mempunyai tanggung jawab:

Koordinator :

- a. Menyiapkan formulir aplikasi permohonan informasi;
- b. Menerima aplikasi permohonan informasi;
- c. Melakukan verifikasi data pemohon;
- d. Melakukan verifikasi informasi yang diminta (Informasi yang terbuka atau dikecualikan);
- e. Registrasi pencatatan permintaan informasi dalam buku besar setelah selesai verifikasi;
- f. Memproses lanjut informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- g. Melakukan pencatatan penomoran surat informasi yang disampaikan kepada pemohon;
- h. Mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun; dan
- i. Apabila menerima permohonan informasi yang dikecualikan, wajib meneruskan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Anggota :

- a. Meneruskan dan memproses lanjut informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. Melakukan koordinasi dengan koordinator petugas informasi dan pengelola dokumentasi dalam hal penyediaan informasi yang diminta pemohon informasi.

KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/7/17/DJPL-16 tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 15 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H PURNOMO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Para Kepala Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Seluruh Kepala UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
Nomor : KP. 562/DJPL/2019
Tanggal : 15 Juli 2019

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

I. PPID Pelaksana Kantor Pusat

1. Atasan PPID : Menteri Perhubungan
2. PPID Pelaksana : Direktur Jenderal Perhubungan Laut
3. Manager Informasi : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
4. Manager Dokumentasi :
 - a. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
 - b. Direktur Kepelabuhanan;
 - c. Direktur Perkapalan dan Kepelautan;
 - d. Direktur Kenavigasian;
 - e. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

5. Pengelola Dokumentasi :
 - a. Para Kasubdit Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
 - b. Para Kasubdit Direktorat Kepelabuhanan;
 - c. Para Kasubdit Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
 - d. Para Kasubdit Direktorat Kenavigasian;
 - e. Para Kasubdit Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
 - f. Kepala Bagian Perencanaan;
 - g. Kepala Bagian Keuangan;
 - h. Kepala Bagian Kepegawaian;
 - i. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri;
 - j. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - k. Kepala Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat;
 - l. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
 - m. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Kepelabuhanan;
 - n. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perkapalan dan Kepelautan;
 - o. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kenavigasian;
 - p. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

6. Petugas Informasi :

Koordinator : Pegawai Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Bagian Organisasi dan Humas

Anggota :

- a. Pegawai Tata Usaha Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
- b. Pegawai Tata Usaha Direktorat Kepelabuhanan;
- c. Pegawai Tata Usaha Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
- d. Pegawai Tata Usaha Direktorat Kenavigasian;
- e. Pegawai Tata Usaha Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
- f. Pegawai Sub Bagian Analisa, Evaluasi dan Tarif, Bagian Perencanaan;
- g. Pegawai Sub Bagian Perbendaharaan, Bagian Keuangan;
- h. Pegawai Sub Bagian Rencana dan Pengembangan Pegawai, Bagian Kepegawaian;
- i. Pegawai Sub Bagian Advokasi Hukum dan Dokumentasi Produk Hukum, Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri;
- j. Pegawai Sub Bagian Tata Usaha, Bagian Umum dan Perlengkapan;
- k. Pegawai Sub Bagian Data dan Informasi, Bagian Organisasi dan Humas.

II. PPID Pelaksana Kantor Kesyahbandaran Utama

1. Atasan PPID : Menteri Perhubungan
2. PPID Pelaksana UPT : Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama
3. Manager Informasi dan Dokumentasi : Kepala Bagian Tata Usaha
4. Pengelola Dokumentasi :
 - a. Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal;
 - b. Kepala Bidang Keselamatan Berlayar;
 - c. Kepala Bidang Penjagaan, Patroli dan Penyidikan;
 - d. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Hubungan Masyarakat.
5. Petugas Informasi : Pegawai Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Humas

III. PPID Pelaksana Kantor Otoritas Pelabuhan Utama

1. Atasan PPID : Menteri Perhubungan
2. PPID Pelaksana UPT : Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
3. Manager Informasi dan Dokumentasi : Kepala Bagian Tata Usaha
4. Pengelola Dokumentasi :
 - a. Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan;
 - b. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan;
 - c. Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas.
5. Petugas Informasi : Pegawai Sub Bagian Hukum dan Humas

IV. PPID Pelaksana Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam

1. Atasan PPID : Menteri Perhubungan
2. PPID Pelaksana UPT : Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam
3. Manager Informasi dan Dokumentasi : Kepala Bagian Tata Usaha
4. Pengelola Dokumentasi :
 - a. Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal;
 - b. Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Penegakkan Hukum;
 - c. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Tata Kelola Kepelabuhanan;
 - d. Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas.
5. Petugas Informasi : Pegawai Sub Bagian Hukum dan Humas

V. PPID Pelaksana Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I

1. Atasan PPID : Menteri Perhubungan
2. PPID Pelaksana UPT : Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
3. Manager Informasi dan Dokumentasi : Kepala Bagian Tata Usaha
4. Pengelola Dokumentasi :
 - a. Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal;
 - b. Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli;
 - c. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan.
 - d. Kepala Sub Bagian Umum dan Humas.
5. Petugas Informasi : Pegawai Sub Bagian Umum dan Humas

VI. PPID Pelaksana Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II

1. Atasan PPID : Menteri Perhubungan
2. PPID Pelaksana UPT : Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II
3. Manager Informasi dan Dokumentasi : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4. Pengelola Dokumentasi :
 - a. Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal;
 - b. Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli;
 - c. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan.
5. Petugas Informasi : Pegawai Sub Bagian Tata Usaha

VII. PPID Pelaksana Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III

1. Atasan PPID : Menteri Perhubungan
2. PPID Pelaksana UPT : Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III
3. Manager Informasi dan Dokumentasi : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4. Pengelola Dokumentasi :
 - a. Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal;
 - b. Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli;
 - c. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan.
5. Petugas Informasi : Pegawai Sub Bagian Tata Usaha

VIII. PPID Pelaksana Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV

1. Atasan PPID : Menteri Perhubungan
2. PPID Pelaksana : Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV
3. Manager Informasi dan Dokumentasi : Kepala Urusan Tata Usaha
4. Pengelola Dokumentasi :
 - a. Kepala Sub Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal;
 - b. Kepala Sub Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli;
 - c. Kepala Sub Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan.
5. Petugas Informasi : Pegawai Urusan Tata Usaha

IX. PPID Pelaksana Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I

1. Atasan PPID : Menteri Perhubungan
2. PPID Pelaksana UPT : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I
3. Manager Informasi dan Dokumentasi : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4. Pengelola Dokumentasi :
 - a. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Pelayanan Jasa;
 - b. Kepala Seksi Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban;
 - c. Kepala Seksi Kesyahbandaran.
5. Petugas Informasi : Pegawai Sub Bagian Tata Usaha

X. PPID Pelaksana Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II

1. Atasan PPID : Menteri Perhubungan
2. PPID Pelaksana UPT : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II
3. Manager Informasi dan Dokumentasi : Petugas Tata Usaha
4. Pengelola Dokumentasi :
 - a. Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Pelayanan Jasa;
 - b. Petugas Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban;
 - c. Petugas Kesyahbandaran.
5. Petugas Informasi : Petugas Tata Usaha

XI. PPID Pelaksana Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III

1. Atasan PPID : Menteri Perhubungan
2. PPID Pelaksana UPT : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III
3. Manager Informasi dan Dokumentasi : Petugas Tata Usaha
4. Pengelola Dokumentasi :
 - a. Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Pelayanan Jasa;
 - b. Petugas Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban;
 - c. Petugas Kesyahbandaran.
5. Petugas Informasi : Petugas Tata Usaha

XII. PPID Pelaksana Distrik Navigasi Kelas I

1. Atasan PPID : Menteri Perhubungan
2. PPID Pelaksana UPT : Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas I
3. Manager Informasi dan Dokumentasi : Kepala Bagian Tata Usaha
4. Pengelola Dokumentasi :
 - a. Kepala Bidang Operasi;
 - b. Kepala Bidang Logistik;
 - c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
5. Petugas Informasi : Pegawai Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

XIII. PPID Pelaksana Distrik Navigasi Kelas II

1. Atasan PPID : Menteri Perhubungan
2. PPID Pelaksana UPT : Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas II
3. Manager Informasi dan Dokumentasi : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4. Pengelola Dokumentasi :
 - a. Kepala Seksi Operasi;
 - b. Kepala Seksi Logistik.
5. Petugas Informasi : Pegawai Sub Bagian Tata Usaha

XIV. PPID Pelaksana Distrik Navigasi Kelas III

1. Atasan PPID : Menteri Perhubungan
2. PPID Pelaksana UPT : Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas III
3. Manager Informasi dan Dokumentasi : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

4. Pengelola Dokumentasi :
a. Kepala Seksi Operasi;
b. Kepala Seksi Logistik.
5. Petugas Informasi : Pegawai Sub Bagian Tata Usaha.

XVI. PPID Pelaksana Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I

1. Atasan PPID : Menteri Perhubungan
2. PPID Pelaksana UPT : Kepala Kantor Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I
3. Manager Informasi dan Dokumentasi : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4. Pengelola Dokumentasi :
a. Kepala Seksi Operasi;
b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana.
5. Petugas Informasi : Pegawai Sub Bagian Tata Usaha

XVII. PPID Pelaksana Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II

- Atasan PPID : Menteri Perhubungan
1. PPID Pelaksana UPT : Kepala Kantor Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II
2. Manager Informasi dan Dokumentasi : Kepala Urusan Tata Usaha
3. Pengelola Dokumentasi : Kepala Sub Seksi Operasi
4. Petugas Informasi : Pegawai Urusan Tata Usaha

XVIII. PPID Pelaksana Kantor Balai Kesehatan Kerja Pelayaran

1. Atasan PPID : Menteri Perhubungan
2. PPID Pelaksana UPT : Kepala Kantor Balai Kesehatan Kerja Pelayaran
3. Manager Informasi dan Dokumentasi : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4. Pengelola Dokumentasi :
a. Kepala Seksi Kesehatan Tenaga Pelayaran;
b. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja Pelayaran.
5. Petugas Informasi : Pegawai Sub Bagian Tata Usaha

XIX. PPID Pelaksana Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran

1. Atasan PPID : Menteri Perhubungan
2. PPID Pelaksana UPT : Kepala Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran
3. Manager Informasi dan Dokumentasi : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4. Pengelola Dokumentasi :
a. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;
b. Kepala Seksi Rancang Bangun.
5. Petugas Informasi : Pegawai Sub Bagian Tata Usaha

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



P. AGUS H. PURNOMO